

TAX PLANNING SEBAGAI UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PADA PDAM KOTA TEGAL)

Maulida Dwi Kartikasari¹⁾, Sumarno²⁾, dan Prita Oktaviani³⁾

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal

^{1,2,3}Jl Halmahera KM 1 Tegal

E-mail: kartikasari.maulida@gmail.com¹⁾, Sumarnofe20@gmail.com²⁾, prita.okta@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *tax planning* sebagai upaya efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PDAM Kota Tegal. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan kuantitatif serta menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa terjadi ketidak efisiensi pajak pada tahun 2016 sebesar 8,96%. Jumlah kewajiban PPh pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga belum dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan. Belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan adanya koreksi positif yang cukup besar terutama di beban penyisihan piutang. Untuk tahun 2017 dapat diketahui bahwa terjadi ketidak efisiensi pajak sebesar 4,78%. Namun demikian pada tahun 2018 terjadi efisiensi pajak sebesar 1,05%. Jumlah kewajiban PPh pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan.

Kata Kunci: Efisiensi Pajak Penghasilan Badan, Penghematan, Beban Pajak, PPh Terutang, Laporan Keuangan

1. PENDAHULUAN

Usaha dalam pengelolaan kewajiban perpajakan guna meminimalisir beban pajak dapat dilakukan secara legal menggunakan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Tahap awal yang dilakukan manajemen pajak yaitu dengan mengadakan dokumentasi dan pemeriksaan atas peraturan perpajakan supaya mampu diseleksi bentuk tindakan penghematan pajak yang dapat meminimalkan kewajiban beban pajak yang harus dibayarkan tetapi masih dalam ketentuan dan perundangan-undangan perpajakan di Indonesia yang disebut dengan perencanaan pajak.

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia akan menyusul dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arifin, dkk, 2017). Pada perkembangan pajaknya, pemerintah menargetkan setiap tahunnya penerimaan pajak di Indonesia meningkat hingga 85,5% dari keseluruhan pendapatan negara Indonesia atau sekitar Rp 1.618,1 triliun. Peningkatan pajak yang di targetkan ini di dukung oleh pertumbuhan positif dari berbagai sektor, terutama sektor perdagangan dan pengolahan. Pertamanya pemerintah menerbitkan dan menetapkan kebijakan baru perpajakan di Indonesia (Direktorat Jendral Pajak, Klik Pajak, 2019). Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah, wajib pajak berusaha menekan besarnya pembayaran pajak dengan aturan yang legal maupun ilegal.

Ada beberapa cara meminimalisir pembayaran pajak, salah satunya yaitu dengan sistem yang ditetapkan oleh direktorat jendral pajak. *Self Assessment System* yang bertujuan memberikan kesempatan kepada wajib pajak dalam menghitung, melunasi, menyampaikan besarnya pajak yang terutang maka diharapkan wajib pajak bisa mendapatkan keuntungan dalam usahanya tetapi tidak menghindari kewajiban dalam membayar pajak (Juniawaty, 2018). PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri atau disebut dengan wajib pajak.

PDAM Kota Tegal merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang pendistribusian air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota madya yang terdapat di Indonesia. PDAM merupakan badan usaha yang diawasi oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah. PDAM melakukan kegiatan operasional yang sangat erat dengan pajaknya. PDAM memiliki beberapa beban pajak yang harus dilaporkan dan disetorkan yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 29, dan PPN Sumbangan Baru.

Banyaknya pelanggan yang menunggak menyebabkan PDAM Kota Tegal membutuhkan perencanaan pajak guna meminimalkan beban pajak

penghasilan badan. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi penunggak tagihan termasuk denda di dalamnya, namun demikian belum memberikan hasil yang signifikan. Salah satu menekan beban pajak penghasilan diperlukan adanya perencanaan pajak dengan menambahkan beban penyisihan piutang. Perencanaan pajak boleh dilaksanakan selama tidak melanggar peraturan dan hasilnya masih dalam batas kewajaran. Untuk dapat mengetahui seberapa efisien penyusunan laporan laba rugi diperlukan langkah yang tepat untuk mendapatkan hasil koreksi positif

Perencanaan pajak adalah langkah awal yang dilakukan dalam upaya efisiensi pajak penghasilan dengan cara menyusun suatu strategi penghematan pajak. Pada tahap ini, hal yang harus dilakukan adalah meneliti dan mengumpulkan ketentuan peraturan perpajakan agar dapat diketahui jenis upaya efisiensi pajak penghasilan yang akan dilakukan ke depannya.

Kebijakan yang diberlakukan di PDAM Kota Tegal dalam menghitung beban pajak penghasilan badan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. PDAM Kota Tegal dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dengan menggunakan metode *gross* yaitu pegawai menanggung beban pajak terutangnya sendiri. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25), Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh Pasal 29), Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh Pasal 4 ayat 2), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sumbangan Baru menggunakan metode yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Suandy (2011) menyatakan, manajer wajib menekan biaya pajak seoptimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan dengan melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan. Pengelolaan kewajiban perpajakan ini dilakukan dengan melakukan suatu manajemen pajak (*tax management*) yang merupakan bagian dari manajemen keuangan, sehingga tujuan dari manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suwardi (2010) diperoleh kesimpulan bahwa setelah diterapkan perencanaan pajak menggunakan *Gross Up Method* dapat menghemat beban Pajak Penghasilan Badan. Begitu pula penelitian Nabilah (2019) diperoleh hasil bahwa metode *gross* mampu menghemat pajak penghasilan.

Menurut penelitian Rahmasari (2017) tentang Penerapan Perencanaan Pajak Atas Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PDAM Tirta Pakuan Bogor menunjukkan bahwa beban pajak yang dilakukan oleh PDAM Tirta Pakuan Bogor belum efisien. Diketahui PDAM Tirta Pakuan Bogor masih menggunakan metode garis lurus, apabila menggunakan metode saldo menurun maka beban pajak dapat dihemat.

Berbeda dengan penelitian (Hanifah, dkk, 2019) tentang *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT.SCI yang bertujuan untuk melihat besarnya beban pajak yang terutang sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan pajak dengan metode *gross up* untuk PPh Pasal 21 terbukti dapat meminimalkan beban pajak terutang.

Begitu pula penelitian Herlisnawati (2013) menyatakan bahwa *tax planning* pada perusahaan PT Akasha Wira Internasional mampu mengurangi beban pajak penghasilan. Namun demikian berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Dian (2014) diperoleh hasil bahwa upaya penghematan pajak masih belum maksimal karena masih banyaknya po-pos yang seharusnya bias dibuat untuk menghemat pengeluaran tarif pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah metode yang digunakan. Pada penelitian ini untuk menghitung penghematan beban pajak penghasilan menggunakan *gross method*. Penelitian ini merujuk pada penelitian Kurniawan (2019). Setelah menggunakan metode *gross*, diperoleh hasil bahwa beban di PPh 21 dapat digunakan sebagai pengurang di laporan rugi laba, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil.

2. RUANG LINGKUP

Berdasarkan latar belakang yang telah diceritakan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan antara lain bagaimana penerapan *tax planning* pada PDAM Kota Tegal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, bagaimana penerapan PPh Pasal 21 pada PDAM Kota Tegal dalam mengoptimalkan pajak penghasilan terutangnya, dan dampaknya dari penggunaan metode perhitungan perpajakannya terhadap laporan keuangan fiskal PDAM Kota Tegal.

American Accounting Associations yang dikutip oleh Soemarso S. R(2011) menyatakan bahwa akuntansi sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut (Karuniawan, dkk, 2017) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.

Definisi pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan *untuk public saving* yang merupakan sumber utama yang membiayai *public investment*. Akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi yang menekankan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. (Karuniawan, dkk, 2017).

Perhitungan PPh Pasal 21 ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu metode *Gross*. Metode *gross* merupakan metode pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan memotong PPh Pasal 21 secara langsung dari gaji karyawannya. Pada metode ini, PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan. Metode ini biasanya digunakan dalam perusahaan yang baru berdiri. Metode berikutnya adalah metode *Net*. Metode *net* merupakan metode pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan jumlah PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja. Dalam metode ini, karyawan menerima gaji bersih dan PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja. Menurut Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ/2008 pasal 8 ayat 1 yang dijelaskan bahwa penghasilan bukan wajib pajak yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 26 termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diperoleh dalam nama dan bentuk apa pun. Pada pasal 8 ayat 2 yang menegaskan dari pernyataan pasal sebelumnya bahwa penerimaan dalam bentuk kenikmatan adalah pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja serta pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. Adapun metode yang lain adalah metode *Gross Up*. Metode *gross up* merupakan metode pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pada metode ini, karyawan mendapat tambahan tunjangan sesuai dengan jumlah PPh Pasal 21.

Menurut Juniawaty (2018) dengan judul *Tax Planning PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan* bahwa penerapan metode *gross up* pada perusahaan yang dikenakan pajak non final merupakan metode yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak dengan cara yang legal yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan diatur oleh Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang diberikan kepada orang pribadi atau badan berdasarkan jumlah perhitungan penghasilan selama satu tahun. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 adalah ketentuan yang dibuat pertama kali mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh). Pada Pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyatakan, "Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak". Dan Pasal 12 ayat (2) UU KUP yang menyatakan, "Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan" (Arifin, dkk, 2017).

Begitu pula pada penelitian yang dilakukan oleh (Manangkalangi, dkk, 2019) yang berjudul "Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado". Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan untuk sumber data menggunakan metode data primer, dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lebih efisien dalam membayar pajak adalah dengan menggunakan metode *gross up*, daripada menggunakan metode perencanaan pajak saat ini, Metode *Net*. Karena metode *gross up*, perusahaan PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado akan memberikan manfaat pajak yang sama dengan pasal 21 pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan karyawan, tanpa perlu koreksi fiskal dan untuk kasus ini tunjangan yang dapat disediakan perusahaan melalui metode *gross up*-nya sebesar Rp 132.718.489.

Usaha dalam pengelolaan kewajiban perpajakan guna meminimalisir beban pajak dapat dilakukan secara legal menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*). Tahap awal yang dilakukan manajemen pajak yaitu dengan mengadakan dokumentasi dan pemeriksaan atas peraturan perpajakan supaya mampu diseleksi bentuk tindakan penghematan pajak yang dapat meminimalkan kewajiban beban pajak yang harus dibayarkan tetapi masih dalam ketentuan dan perundangan-undangan perpajakan di Indonesia yang disebut dengan perencanaan pajak.

3. BAHAN DAN METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif adalah metode penelitian dengan landasan filsafat positivisme, digunakan dalam penelitian tertentu, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dan tujuan dari penelitian ini adalah menguji hipotesis. (Sugiyono, 2014) sedangkan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menganalisis satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau tanpa menghubungkan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain. Jika menggunakan analisis statistik alat analisis yang digunakan cukup menggunakan analisis statistik deskriptif (*mean*, *standart deviasi*, *modus*, *range*, dan lain-lain).

Pada penelitian ini pula, saya menggunakan pendekatan studi kasus, di mana yang dijelaskan oleh Nawawi ialah penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Populasi pada penelitian ini adalah penelitian ini adalah data keuangan pada PDAM Kota Tegal pada tahun 2016-2018. Data yang digunakan adalah Rekonsiliasi Laba Rugi PDAM Kota Tegal pada tahun 2016-2018. Metode pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

4. PEMBAHASAN

Berikut pada tabel 1 sampai 3 merupakan hasil perhitungan rekonsiliasi fiskal tahun 2016, 2017, dan 2018.

Tabel 1. Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2016 PDAM Kota Tegal Rekonsiliasi Fiskal Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 (Dalam Rupiah)

Laba komersial		3.931.553.222
Koreksi Fiskal positif		
Beban Penjualan		
Beban penyisihan piutang	368.376.356	
Beban representasi	71.000.000	
Beban bantuan dan sumbangan	19.165.000	
Beban pakaian dinas	54.177.000	
Beban biaya rapat dan tamu	52.299.737	
Beban langganan media cetak	3.480.000	
Beban makan dan minum karyawan	40.106.000	
Jumlah koreksi positif	608.604.093	
Koreksi fiskal negatif		
Pendapatan bunga deposito		97.254.570
Pendapatan jasa giro		159.157.952
Jumlah koreksi negatif		256.412.522
Laba setelah koreksi fiskal		4.283.744.793
Penghasilan Kena Pajak		4.283.744.793
Pajak penghasilan sesuai UU PPh Pasal 17		
25% x Rp. 4.283.744.793		1.070.936.198

Dari data yang diperoleh dari perusahaan dapat dilihat laba tahun berjalan sebelum pajak menurut perusahaan (Laporan Keuangan Komersial) sebesar Rp 3.931.553.222 sementara penghasilan kena pajak setelah koreksi fiskal diperoleh jumlah laba sebesar Rp 4.283.744.793. Untuk menghitung persentase efisiensi pajak setelah dilakukan perencanaan pajak dengan menggunakan(1)

$$T = \frac{P_0 - P_1}{P_0} \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan (1)

T = Besarnya % efisiensi pajak.

P₀ = Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak.

P₁ = Besarnya pajak penghasilan setelah perencanaan pajak.

Sehingga dapat dihitung besarnya efisiensi pajak tahun 2016 yaitu sebagai berikut (2)

$$t = \frac{3.931.553.222 - 4.283.744.793}{3.931.553.222} \times 100\% = -8,96\% \quad (2)$$

Berdasarkan perhitungan (2) dapat diketahui bahwa terjadi ketidak efisiensi pajak pada tahun 2016 sebesar 8,96%. Jumlah kewajiban PPh pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga belum dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan. Belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan adanya koreksi positif yang cukup besar terutama di beban penyisihan piutang yaitu sebesar Rp. 368.376.356.

Tabel 2. Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017 PDAM Kota Tegal untuk Tahun yang Berakhir 31 Des 2017 (Dalam Rupiah)

Laba komersial		5.669.380.649
Koreksi Fiskal positif		
Beban Penjualan		
Beban penyisihan piutang	301.956.688	
Beban representasi	82.500.000	
Beban bantuan dan sumbangan	41.340.000	
Beban pakaian dinas	73.015.200	
Beban biaya rapat dan tamu	24.032.190	
Beban langganan media cetak	7.050.000	
Beban makan dan minum karyawan	60.528.000	
Beban bank	46.725.199	
Jumlah koreksi positif	637.147.277	
Koreksi fiskal negatif		
Pendapatan bunga deposito		133.112.088
Pendapatan jasa giro		233.025.991
Jumlah koreksi negatif		366.138.079
Laba setelah koreksi fiskal		5.940.389.847
Penghasilan Kena		5.940.389.847

Pajak		
Pajak penghasilan sesuai UU PPh Pasal 17		
25% x Rp. 5.669.380.649		1.485.097.462

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan dapat dilihat pada tabel 2, laba tahun berjalan sebelum pajak menurut perusahaan (Laporan Keuangan Komersial) sebesar Rp 5.669.380.649 sementara penghasilan kena pajak setelah koreksi fiskal diperoleh jumlah laba sebesar Rp 5.940.389.847. Berdasarkan Peraturan Perpajakan, untuk menghitung persentase efisiensi pajak setelah dilakukan perencanaan pajak dengan menggunakan (1). Sehingga dapat dihitung besarnya efisiensi pajak tahun 2016 yaitu sebagai(3)

$$t = \frac{5.669.380.649 - 5.940.389.847}{5.669.380.649} \times 100 \% = -4,78 \% \quad (3)$$

Dari perhitungan (3) dapat diketahui bahwa terjadi ketidak efisiensi pajak pada tahun 2017 sebesar 4,78%. Jumlah kewajiban PPh pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga belum dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan. Belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan adanya koreksi positif yang cukup besar terutama di beban penyisihan piutang yaitu sebesar Rp. 301.956.688.

Tabel 3. Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018 PDAM Kota tegal untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 (Dalam Rupiah)

Laba komersial		5.097.470.670
Koreksi Fiskal positif		
Beban Penjualan		
Beban penyisihan piutang	179.643.265	
Beban representasi	90.000.000	
Beban bantuan dan sumbangan	24.645.000	
Beban pakaian dinas	74.270.000	
Beban biaya rapat dan tamu	32.702.950	
Beban langganan media cetak	7.450.000	
Beban makan dan minum karyawan	62.326.000	
Beban bank	120.000	
Jumlah koreksi positif	471.157.215	
Koreksi fiskal negatif		

Pendapatan bunga deposito		123.011.599
Pendapatan jasa giro		401.630.073
Jumlah koreksi negatif		524.641.672
Laba setelah koreksi fiskal		5.043.986.213
Penghasilan Kena Pajak		5.043.986.213
Pajak penghasilan sesuai UU PPh Pasal 17		
25% x Rp. 5.043.986.213		1.260.996.553

Dari data yang diperoleh dari perusahaan dapat dilihat pada tabel 3, laba tahun berjalan sebelum pajak menurut perusahaan (Laporan Keuangan Komersial) sebesar Rp 5.097.470.670 sementara penghasilan kena pajak setelah koreksi fiskal diperoleh jumlah laba sebesar Rp 5.043.986.213. Untuk menghitung persentase efisiensi pajak setelah dilakukan perencanaan pajak dengan menggunakan (1). Sehingga dapat dihitung besarnya efisiensi pajak tahun 2016 yaitu sebagai (4)

$$t = \frac{5.097.470.670 - 5.043.986.213}{5.097.470.670} \times 100 \% = 1,05 \% \quad (4)$$

Dari perhitungan (4) dapat diketahui bahwa terjadi efisiensi pajak pada tahun 2018 sebesar 1,05%. Jumlah kewajiban PPh pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan perencanaan pajak di tahun 2016 dapat diketahui bahwa terjadi ketidak efisiensi pajak pada tahun 2016 sebesar 8,96%. Jumlah kewajiban PPh pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga belum dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan. Belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan adanya koreksi positif yang cukup besar terutama di beban penyisihan piutang yaitu sebesar Rp. 368.376.356.

Hasil perhitungan perencanaan pajak tahun 2017 bahwa terjadi ketidak efisiensi pajak sebesar 4,78%. Jumlah kewajiban PPh pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga belum dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan. Belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan adanya koreksi positif yang cukup besar terutama di beban penyisihan piutang yaitu sebesar Rp. 301.956.688.

Namun demikian berbeda dengan perencanaan pajak di tahun 2018 dengan menggunakan beban penyisihan piutang bahwa terjadi efisiensi pajak pada tahun 2018 sebesar 1,05%. Jumlah kewajiban PPh pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan.

6. SARAN

Melalui kegiatan penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan beban perencanaan pajak yang lain sebagai upaya efisiensi beban pajak penghasilan. Penggunaan akun lain sebagai upaya efisiensi beban pajak penghasilan diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dalam efisiensi pajak penghasilan

7. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., Syafi'i, & Pudjowati, J. 2017. Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Pada CV. AK Karya Surabaya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol. 3. Issue. 3, 79-93. fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/512
- Dian, W. 2014. Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (tax planning) Dalam Upaya penghematan pajak Penghasilan (studi pada Pt. BPR tulus puji rejeki, kediri). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1).
- Direktorat Jendral Pajak. 2018. *Online Pajak*. Retrieved from [onlinepajak.com](https://www.onlinepajak.com): <https://www.onlinepajak.com/uu-no-36-tahun-2008>
- Direktorat Jendral Pajak. 2019. *Klik Pajak*. Retrieved from klikpajak.com: <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/informasi-kebijakan-perpajakan-terbaru-2019>
- Herlisnawati dan Ahmad. 2013. Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Akasha Wira Internasional Tbk. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jimfe/article/viewFile/712/605>
- Juniawaty, R. 2018. Tax Planning PPh PASAL 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. *sosio e-kons*, Volume 10, No. 3, 234.244. <http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843>
- Karuniawan, S., Morasa, J., & Walandouw, S. 2017. Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh PASAL 25) Pada PT. Bank Sulutgo. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 220232. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17208>. 2017.
- Kurniawan dan Dewi. 2019. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode Gross Up Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/view/3656/1946>
- Manangkalangi, A. M., Elim, I., & Budiarmo, N. S. 2019. Analisis perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya efisiensi pajak penghasilan badan usaha pada pt. Asuransi asei indonesia cabang manado. *Going concern: jurnal riset akuntansi*, 14(3). Nabilah, Mayowan, Hapsari. 2016. Analisis penerapan PPh 21 sebagai Upaya Penghematan pajak Penghasilan. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/242>
- Rahmasari, F. 2017. Penerapan Perencanaan Pajak Atas Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada Pdam Tirta Pakuan Bogor. 1-13. jom.inpak.ac.id
- Soemarso, R. Herawati. 2013. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Rineka Cipta. Jakarta
- Suwardi, Aprillia K. 2010. Perencanaan PPh 21 Karyawan Untuk Penghematan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Mandiri Nganjuk). Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.